

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa, maka ditemukan fakta-fakta terhadap dampak revisi Undang-Undang Nomor 1 Taun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah umur perkawinan anak perempuan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, antara lain sebagai berikut :

1. Terjadi lonjakan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menambah beban masyarakat ddalam menyikapi revisi undang-Undang Perkawinan tersebut, karena bila masyarakat ingin menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan kewajiban mengikuti segala prosedur berperkara. Disamping itu pula ada beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat baik dalam mendaftarkan perkara maupun untuk akomodasi dan tranportasi.
3. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat pencari keadilan melakukan permohonan dispensasi kawin antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Pernikahan dilakukan atas keinginan anak, tanpa paksaan orang tua atau siapapun.
  - b. Pernikahan dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila.
  - c. Tingkat perekonomian masyarakat yang lemah (harapan dengan pernikahan anaknya bisa membantu beban ekonomi keluarga)

- d. Tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah atau putus sekolah.
- e. Pandangan masyarakat yang antara lain menilai bila anak gadis sudah dipinang maka wajib dinikahkan dan umur 17-18 tahun adalah umur yang ideal untuk menikah, artinya orang yang secara aturan perundang-undangan masih disebut anak tidak dianggap anak-anak lagi oleh masyarakat, tetapi sudah dewasa dan harus mandiri.
- f. Anak usia 18 tahun karena dianggap umur anak sudah dewasa dan telah menamatkan sekolahnya pada tingkat menengah atas, dan ingin berumah tangga.
- g. Revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menambah ambang batas umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dan berdampak dalam pelaksanaannya yang berbanding terbalik dengan undang-undang. Pernikahan adalah gerbang menuju masa depan bagi setiap insan, mempunyai pasangan yang sah adalah ikatan yang suci, untuk merajut kebahagiaan hakiki di hari akhir nanti. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan batas usia minimal perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan utama untuk mencegah pernikahan usia dini di Indonesia. Untuk efektifitas pemberlakuan revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyangkut usia minimal perkawinan membutuhkan berbagai pemenuhan, antara lain pemerintah sebaiknya terlebih

dahulu memberikan pelayanan Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat sampai ke pelosok desa seperti wajib belajar 9 tahun itu benar-benar dapat diterapkan seluruhnya dan harus pula diiringi peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan dan menyeluruh serta sosialisasi yang menyentuh.

Melihat begitu meningkatnya laju perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa secara *defacto* revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai penambahan batas minimal usia perkawinan anak perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi mendalam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan analisis terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan pernikahan usia dini, maka saran yang diberikan dalam penulisan ini yaitu :

1. Kolaborasi Antar instansi Mengadakan pertemuan dan diskusi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan pelajaran yang diperoleh dari implementasi undang-undang ini. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pernikahan usia dini.
2. Pemantauan dan Pengawasan yang Aktif Membangun sistem pemantauan dan pengawasan yang aktif terhadap implementasi undang-undang ini. Hal ini melibatkan penguatan peran

lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan pelaporan terkait dengan pelanggaran undang-undang pernikahan usia dini.

3. Penyempurnaan dan Perbaikan Undang-Undang Jika ditemukan kelemahan atau hambatan dalam implementasi undang-undang ini, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses ini dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan efektivitas Undang-Undang dalam pencegahan pernikahan usia dini.
4. Pengumpulan Data dan Statistik yang Akurat Mengumpulkan data dan statistik yang akurat mengenai pernikahan usia dini, termasuk jumlah kasus, lokasi, faktor-faktor pendorong, dan hasil dari implementasi Undang-Undang. Data yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis efektivitas undang-undang ini serta merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
5. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat dilakukan analisis efektivitas yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan usia dini. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan langkah-langkah lebih lanjut guna mengurangi prevalensi pernikahan usia dini.
6. Kolaborasi Antar instansi Mengadakan pertemuan dan diskusi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi untuk saling berbagi informasi'

Faktor-faktor yang harus lebih ditingkatkan agar undang-undang no 16 tahun 2019 agar lebih efektif adalah :

- a. Peranan dan upaya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong :

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan dibawah umur di wilayah Kecamatan Cibalong, perlu mengadakan sosialisasi guna menjelaskan mengenai Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta tentang bahayanya bagi anak dan keluarga, hal ini bertujuan agar masing-masing pihak telah siap dari segi fisik, psikis dan mental.

- b. Peran dan Upaya Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya

- 1) Memberi nasehat kepada para pihak

Dalam penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peran Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya mejadi sangat penting agar tujuan Undang-undang dapat dicapai. Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengharuskan hakim tunggal dalam proses persidangan memberikan nasehat kepada beberapa pihak. Jika hakim tidak memberikan nasehat akan berdampak pada penetapan dispensasi kawin menjadi batal demi hukum.

- 2) Hakim haruslah menjelaskan betapa pentingnya Pendidikan untuk masa depan anak dan dampak negatif pernikahan dini yang mengakibatkan putusnya Pendidikan anak. Mengenai Kesehatan hakim harus menyadarkan bahwa belum siapnya organ reproduksi dan berbahaya bagi ibu dan anak yang dikandungnya nanti.

Dalam dampak ekonomi hakim memberikan arahan bahwa pernikahan atau perkawinan tidak hanya berdasarkan cinta dan kasih sayang saja akan tetapi membutuhkan kehidupan ekonomi yang mapan. Karena dalam rumah tangga ekonomi menjadi factor yang paling penting, dan Wanita dibawah usia 19 tahun akan sulit mengelola keuangan suami. Wanita juga haruslah bisa mengelola harta dan kekayaan suami, jika ekonomi belum memiliki pekerjaan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan maka jika tidak dihadapi dengan bijaksana oleh istrinya akan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga.

c. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin

Menetapkan permohonan dispensasi nikah bukanlah perkara yang mudah butuh banyak pertimbangan agar tercipta ketetapan hakim yang adil, bermanfaat dan tentunya sah menurut hukum. Dalam memutuskan permohonan dispenasi nikah, ada 3 perkara untuk dijadikan pertimbangan yaitu :

- 1). Pertimbangan secara yuridis, pertimbangan yang didasarkan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal y ayat (1) berbunyi perkawinan hanya diijinkan jika pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 2). Pertimbangan Sosiologi, pertimbangan didasari dengan hukum yang ada di masyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketetapan hukum yang tidak tertulis,

membedakan keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat.

- 3). Pertimbangan psikologis hal ini erat kaitannya dengan kecerdasan, usia, jenis kelamin, pengalaman dan kepribadian.

d. Kesadaran Hukum masyarakat kecamatan Cibalong

Mengenai masih banyaknya pelaksanaan perkawinan yang masih belum mencapai batas minimal usia nikah, bukan karena Undang-undangnya yang buruk akan tetapi kesadaran masyarakat yang kurang. Disisi lain pernikahan di bawah umur juga terjadi karena factor pergaulan anak sehingga menimbulkan permasalahan yang membuat orang tua harus menikahkan anaknya. Selain itu juga pemikiran masyarakat yang masih terpaku dengan zaman dahulu perlu dirubah yaitu yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal yang lumrah haruslah dihilangkan dengan mempertimbangkan resiko yang ada.